

# Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi Ditinjau Dari Kepercayaan Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Elvania Novita Natajaya<sup>1</sup>, Hazar Kusmayanti<sup>2</sup>, Betty Rubiati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan [elvania20001@mail.unpad.ac.id](mailto:elvania20001@mail.unpad.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan [hazar.kusmayanti@unpad.ac.id](mailto:hazar.kusmayanti@unpad.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan [betty.rubiati@unpad.ac.id](mailto:betty.rubiati@unpad.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Received Jun, 2024

Revised Jun, 2024

Accepted Jun, 2024

### Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa Waris, Mediasi, Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng

### Keywords:

Inheritance Dispute Resolution, Mediation, Benteng Chinese Ethnic Community

## ABSTRAK

Mediasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang berada dalam sengketa untuk memperoleh sebuah keputusan. Mediasi dilaksanakan untuk memperoleh *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan praktik pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng serta menguraikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan adat masyarakat etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis menghubungkan problematika secara komprehensif berdasarkan peraturan hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdara atau berdasarkan adat serta kepercayaannya. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng mengutamakan untuk menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi adat di luar pengadilan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaannya.

## ABSTRACT

Mediation is an activity aimed at bringing together parties in a dispute to reach a decision. The purpose of mediation is to achieve a win-win solution for the disputing parties. Mediation has been practiced by Indonesian society since ancient times, including in resolving inheritance disputes within the Benteng Chinese ethnic community. The objective of this study is to describe the inheritance distribution practices of the Benteng Chinese community and to outline the mediation process in resolving inheritance disputes within this community, based on their customs and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification. The author comprehensively links the issues based on relevant national legal regulations. The research findings indicate that in the division of inheritance, the Benteng Chinese community uses either the inheritance law system based on the Civil

---

Code (KUHPerdata) or their customs and beliefs. When disputes arise during the implementation of inheritance distribution, the Benteng Chinese community prioritizes resolving these disputes through customary mediation outside the court.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Elvania Novita Natajaya  
Institution: Universitas Padjadjaran, Jatinangor  
Email: [elvania20001@mail.unpad.ac.id](mailto:elvania20001@mail.unpad.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa pluralis yang kaya akan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Keberagaman suku di Indonesia terlihat dari berbagai macam suku yang tumbuh dan berkembang di Indonesia hingga saat ini. Masyarakat Indonesia juga terdiri atas berbagai kebudayaan daerah yang dihasilkan dari pertemuan macam-macam kebudayaan, kelompok, suku bangsa, atau etnis yang berkembang di daerah tersebut. Salah satu kebudayaan yang berkembang serta memengaruhi asimilasi kebudayaan di Indonesia adalah kebudayaan Tionghoa.

Etnis Tionghoa telah berkembang di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010, jumlah masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia adalah 2.832.510 orang atau sekitar 1,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Etnis Tionghoa telah diakui sebagai salah satu etnis yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia, termasuk etnis Tionghoa Benteng. Etnis Tionghoa Benteng merupakan komunitas Tionghoa di Tangerang yang telah ada sejak 1513. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng berjumlah hampir seperempat dari seluruh jumlah penduduk di Kota Tangerang.<sup>2</sup> Berdasarkan Kitab Tina Layang Parahyang, masyarakat etnis Tionghoa hadir di Tangerang pertama kali pada abad ke-15 tepatnya pada Tahun 1407 di mana pada masa itu, wilayah tersebut belum bernama Tangerang. Masyarakat Tiongkok datang bertepatan dengan datangnya ekspedisi Panglima Cheng Ho ke Nusantara. Salah satu pecahan dari Panglima Cheng Ho, yaitu Laksamana Cheng Chi Lung terdampar ke desa pangkalan yang kemudian menjadi cikal bakal orang Tiongkok datang ke wilayah yang saat ini disebut Tangerang.<sup>3</sup>

Pada abad ke-18 terdapat orang-orang Tionghoa yang berada di sekitar bentengan-bentengan Belanda sepanjang Sungai Cisadane. Orang Tionghoa yang tinggal di sekitar Benteng tersebut dikenal sebagai orang Tionghoa Benteng. Benteng yang dimaksud adalah sebuah benteng pertahanan Belanda dari serangan Kesultanan Banten yang dikenal dengan Benteng Makassar. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng sudah menjadi suatu etnis tersendiri di Tangerang karena telah

---

<sup>1</sup> National Geographic Indonesia. (2021) "Berapakah Jumlah Sesungguhnya Populasi Tionghoa di Indonesia?". *nationalgeographic.grid.id*. <<https://nationalgeographic.grid.id/read/132718811/berapakah-jumlah-sesungguhnya-populasi-tionghoa-di-indonesia?page=all>>.

<sup>2</sup> Thresnawaty. (2015). "Sejarah Sosial-Budaya Masyarakat Cina Benteng Di Kota Tangerang," *Jurnal Patanjala*. 7. hlm. 49.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra, Penggiat Budaya Tionghoa Benteng dan Dosen di Universitas Buddhi Dharma [01/03/2023].

terjadi akulturasi dengan masyarakat setempat melalui perkawinan, percampuran budaya, tradisi dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan lahirnya etnis baru, yaitu etnis Tionghoa Benteng.<sup>4</sup>

Masyarakat etnis Tionghoa Benteng sebagai warga negara juga melalui peristiwa penting dalam kehidupan seperti melangsungkan perkawinan. Perkawinan berdasarkan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama masing-masing pasangan.<sup>5</sup> Perkawinan memiliki konsekuensi bagi suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka akan ada konsekuensi hukum, salah satunya adalah pengurusan dan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Hukum waris mengatur hal ini.<sup>6</sup>

Hingga saat ini, undang-undang waris Indonesia masih bersifat pluralistis. Menurut Pasal 131 jo. Pasal 163 Undang-Undang Hukum Perdata (Indische Staatsregeling), sistem hukum waris di Indonesia didasarkan pada hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (juga dikenal sebagai KUHPerduta), dan hukum adat.<sup>7</sup> Sistem hukum waris yang berlaku bagi masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan pembagian golongan penduduk adalah sistem hukum waris berdasarkan KUHPerduta. Praktiknya, tidak semua masyarakat etnis Tionghoa Benteng melakukan pembagian waris berdasarkan KUHPerduta. Banyak masyarakat etnis Tionghoa Benteng yang memilih sistem kewarisan berdasarkan adat serta kepercayaannya yang telah dilaksanakan secara turun temurun.<sup>8</sup>

Menurut KUHPerduta, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal pembagian harta warisan,<sup>9</sup> tetapi menurut adat Tionghoa, hanya anak laki-laki yang dapat menerima bagian dalam pewarisan. Anak perempuan berdasarkan adat Tionghoa tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orangtuanya karena berdasarkan adat Tionghoa, ketika terjadi perkawinan anak perempuan akan lepas dari keluarga asalnya dan akan bersatu dengan keluarga suaminya, sebaliknya ketika terjadi perkawinan, anak laki-laki akan menjadi penerus marga dan bertanggungjawab atas istri dan anak-anaknya.

Pembagian waris seringkali mengakibatkan terjadinya sengketa antar keluarga. Salah satu jalur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris adalah dengan melaksanakan mediasi. Masyarakat Indonesia telah menerapkan penyelesaian sengketa secara damai sejak dahulu. Hal tersebut dianggap dapat menciptakan keharmonisan, keadilan, keseimbangan, serta dapat memelihara nilai kebersamaan dalam masyarakat tanpa merampas kebebasan setiap individu.<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa secara damai juga diterapkan dalam Masyarakat etnis Tionghoa Benteng.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Munir Fuady. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 100.

<sup>6</sup> Eman Suparman. (2005). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung : Refika Aditama. hlm.1.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT. Alumni. hlm. 3.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Romo Hendra (Lim Han Tiong), Penggiat Budaya Tionghoa Benteng dan Dosen di Universitas Buddhi Dharma [01/03/2023].

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 145.

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media Group. hlm. 284.

Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai dianggap efektif karena mediasi tidak menghendaki adanya menang kalah (*win lose*), melainkan merupakan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa dengan jangka waktu yang relatif lebih singkat. Mediasi tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum saat menyelesaikan sengketa; itu dilakukan atas dasar kesejajaran, kepatutan, dan rasa keadilan. Oleh karena itu, mediasi sesuai dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong.<sup>11</sup>

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdato

Seluruh harta benda serta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dianggap sebagai warisan menurut KUHPerdato, dengan beberapa pengecualian untuk hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang tidak dapat dialihkan, seperti:<sup>12</sup>

- a. Hak memungut hasil.
- b. Perjanjian perburuhan dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
- c. Perjanjian perkongsian dagang karena meninggalnya salah seorang anggota atau persero yang menyebabkan berakhirnya perkongsian.

Selain itu, ada hak-hak yang dapat diwariskan dalam lapangan hukum keluarga, seperti hak seorang ayah untuk menolak sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut agar dinyatakan sebagai anak sah dari seorang ibu atau bapak. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdato, ketika seseorang meninggal dunia, semua hak dan kewajiban pewaris beralih segera kepada ahli warisnya. Peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris terjadi tanpa perlu melakukan tindakan tertentu. Menurut Perdato, Pasal 849 KUHPerdato menyatakan:

“Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam sesuatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”

Istilah "harta gono-gini" dan "harta asal" tidak dikenal dalam sistem hukum waris KUHPerdato. Sistem waris KUHPerdato tidak terpengaruh oleh jenis atau asal harta yang ditinggalkan pewaris. Harta yang diperoleh, baik harta yang dibawa ketika menikah maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh yang akan beralih dari pewaris ke seluruh ahli warisnya.<sup>13</sup>

Menurut sistem hukum waris menurut KUHPerdato, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, termasuk kekayaan dan hak-hak serta tanggung jawab yang harus dipenuhi, baik melalui wasiat maupun tidak. Menurut

---

<sup>11</sup> Dwi Rezki Sri Astarini. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : P.T. Alumni. hlm. 90.

<sup>12</sup> Eman Suparman. (1991). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 23.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

sistem ini, ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris dengan dua cara: pertama, menurut ketentuan undang-undang; dan kedua, berdasarkan surat wasiat.<sup>14</sup>

Setelah seseorang meninggal dunia, mereka memiliki hak untuk memilih apa yang mereka inginkan tentang harta kekayaannya, menurut KUHPerduta. Ketika seseorang tidak dapat menentukan sendiri apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, undang-undang menentukan bagaimana harta kekayaan orang yang meninggal tersebut akan diatur. Selain itu, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris melalui surat wasiat atau testamen. Surat wasiat menyatakan tanggung jawab seseorang setelah kematian mereka.<sup>15</sup> Surat wasiat berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia. Surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut selama pembuatnya masih hidup, tetapi setelah pembuatnya meninggal dunia, surat wasiat tidak dapat diubah, dicabut, atau ditarik kembali oleh orang lain.

Surat wasiat tidak bebas. Menurut Pasal 881 ayat (2) UU Perdata, surat wasiat pewaris tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak atas bagian mutlak atau bagian sah dari harta pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian sah dari harta pewaris termasuk ahli waris menurut undang-undang yang berhak atas bagian tertentu dari harta pewaris yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris.<sup>16</sup>

## 2.2 Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Mediasi adalah jenis negosiasi antara dua pihak yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan menawarkan berbagai opsi penyelesaian sengketa.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi. Namun, terdapat beberapa sengketa yang tidak membutuhkan mediasi, seperti sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan oleh waktu yang ditentukan, seperti sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga dan Hubungan Industrial, sengketa yang telah diselesaikan melalui prosedur.

Proses mediasi bersifat tertutup, kecuali jika para pihak menghendaki hal lain, menurut Pasal 5 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Para pihak yang terlibat dalam pertemuan mediasi harus hadir secara langsung di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.

Dalam proses mediasi, pihak-pihak dapat berunding tentang hal-hal di luar posita dan petitum gugatan. Jika mereka mencapai kesepakatan tentang hal-hal di luar posita dan petitum gugatan, penggugat, berdasarkan Pasal 25(2) PERMA No.1 Tahun

---

<sup>14</sup> R. Subekti. (1977). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermesa. hlm. 78.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.88.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 94.

<sup>17</sup> Valerine J.L. Kriekhoff. (2012). *Mediasi : Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam buku Bunda Reghena*. Bandung : Pustaka Dunia. hlm. 615.

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memiliki hak untuk mengubah gugatan mereka dengan memasukkan kesepakatan tersebut ke dalam gugatan mereka.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif, yang menitikberatkan pada ilmu hukum, memanfaatkan inventarisasi hukum positif dan penyelidikan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Studi ini akan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Studi ini akan melihat bagaimana masyarakat etnis Tionghoa Benteng menerapkan pembagian waris dan mediasi berdasarkan kepercayaannya. Penelitian ini akan mengacu pada KUHPerduta dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Praktik Pembagian Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng

Sistem hukum waris yang berlaku bagi masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan pembagian golongan penduduk adalah sistem hukum waris berdasarkan KUHPerduta. Berdasarkan KUHPerduta, seorang pewaris dapat memberikan harta warisan berdasarkan wasiat dan undang-undang. Jika semasa hidupnya pewaris tidak membuat surat wasiat, maka setelah pewaris meninggal dunia harta warisannya diatur berdasarkan ketentuan undang-undang. KUHPerduta mengatur adanya 4 (empat) golongan ahli waris atau *ab intestato* berdasarkan hubungan darah, yaitu:

- a. Golongan pertama—keluarga yang terdiri dari suami atau istri yang telah meninggal dan anak-anak—mendapat bagian harta warisan yang sama besarnya.
- b. Golongan kedua adalah keluarga yang terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunannya. Orang tua pewaris memiliki hak istimewa, yang berarti bahwa kontribusinya tidak boleh kurang dari setengah dari total harta warisan pewaris.
- c. Golongan ketiga terdiri dari leluhur dari generasi pertama hingga generasi ketiga. Jika tidak ada ahli waris golongan pertama atau kedua, harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus dibagi menjadi dua, atau klosing. Setengah pancer dari keluarga pewaris ayah harus diberikan kepada kakek, dan setengah pancer dari keluarga pewaris ibu harus diberikan kepada nenek.
- d. Anggota keluarga yang berada dalam garis ke samping sampai derajat keenam termasuk dalam golongan keempat. Dalam kasus di mana ahli waris golongan satu hingga ketiga tidak ada, saudara se kakek dan nenek pewaris menerima bagian keluarga dari pancer ayah dan ibu pewaris. Jika ahli waris dari keluarga pancer ibu tidak ada sama sekali sampai derajat keenam, harta pewaris akan diberikan kepada ahli waris dari keluarga pancer ayah. Sebaliknya, jika ahli waris dari keluarga pancer ibu tidak ada sama sekali sampai derajat keenam, harta pewaris akan diberikan kepada ahli waris dari keluarga pancer ibu.

Berdasarkan Pasal 832 ayat (2) KUHPerduta, jika tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka seluruh harta warisan jatuh menjadi milik negara. Selama harta warisan yang ditinggalkan mencukupi, negara harus membayar utang pewaris. Praktikanya, sebagian besar

masyarakat etnis Tionghoa Benteng tidak melakukan pembagian waris berdasarkan KUHPerduta. Sebaliknya, banyak dari mereka memilih untuk melakukannya berdasarkan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun temurun. Berdasarkan keyakinannya, orang Tionghoa Benteng menganut sistem pewarisan patrilineal, yang berarti hanya anak laki-laki yang dapat berpartisipasi dalam pembagian waris. Dengan waktu, perempuan juga memiliki hak untuk mewarisi, tetapi bagian mereka tidak sebesar bagian ahli waris laki-laki. Laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dari 1 (satu), sehingga laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan perempuan hanya 1 (satu). Namun, pembagian ini tidak tetap dan akan ditentukan oleh kebijakan keluarga masing-masing.

Masyarakat etnis Tionghoa Benteng dalam hal waris lebih mengutamakan laki-laki (patrilineal) karena bagi masyarakat etnis Tionghoa Benteng, laki-laki merupakan seorang kepala keluarga yang akan membawa anak dan istrinya dan harus bertanggung jawab atas anak dan istrinya, sedangkan anak perempuan akan dibawa oleh suaminya, namun tidak semua laki-laki mendapatkan hak yang lebih besar. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu apakah laki-laki tersebut adalah seorang kakak tertua atau sebagai anak laki-laki yang bersedia untuk menempati rumah kongsi.

Masyarakat etnis Tionghoa Benteng mengenal rumah kongsi yang seringkali disebut sebagai rumah tua atau rumah kebaya karena pada zaman dahulu, banyak ibu-ibu berkebaya di rumah tersebut. Rumah kebaya umumnya memiliki latar depan dan latar belakang yang luas dan di dalamnya terdapat meja abu. Rumah kongsi umumnya diserahkan kepada anak laki-laki paling kecil karena berdasarkan kepercayaan masyarakat etnis Tionghoa Benteng, hanya anak laki-laki yang memiliki hak untuk menjaga abu leluhur, sehingga pada umumnya anak laki-laki paling kecil yang menempati rumah kongsi dan menjaga abu mendapatkan warisan lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya. Rumah kongsi harus ditinggali dan tidak boleh dijual karena rumah tersebut adalah rumah untuk mengungsi jika suatu saat terdapat salah satu anggota keluarga baik kakak ataupun adik yang memiliki kesulitan, bercerai, atau permasalahan lainnya. Pihak yang memiliki kesulitan dapat kembali pulang ke rumah kongsi tersebut dan akan disambut oleh adik laki-laki terkecil.<sup>18</sup>

Sistem waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng tidak mengenal adanya golongan. Sistem pewarisan berdasarkan kepercayaan Tionghoa Benteng selalu diberikan dari yang lebih tua kepada yang lebih muda sehingga tidak mengenal adanya anak yang memberikan warisan kepada orang tuanya atau leluhur di atasnya. Praktiknya, jika pewaris menikah dan memiliki istri, maka warisan akan diberikan dari pewaris kepada istri pewaris. Istri pewarislah yang akan menentukan bagian harta warisan untuk anak-anaknya. Harta warisan pewaris yang tidak menikah umumnya akan diberikan kepada saudara dari pewaris, yaitu kakak dan adik kandungnya. Bagi masyarakat etnis Tionghoa Benteng, utang tidak diturunkan sebagai warisan dari pewaris kepada ahli waris, bahkan umumnya, anak tidak mengetahui utang orang tua, sehingga yang menjadi harta warisan hanyalah harta kekayaan pewaris yang umumnya berupa emas, tanah, sawah, dan kebun.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra, Penggiat Budaya Tionghoa Benteng dan Dosen di Universitas Buddhi Dharma [01/03/2023].

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra, Penggiat Budaya Tionghoa Benteng dan Dosen di Universitas Buddhi Dharma [01/03/2023].

#### 4.2 Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi


Sengketa waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng seringkali terjadi karena ketidaktahuan masyarakat etnis Tionghoa Benteng bahwa harta warisan dapat dibagikan melalui wasiat. Selain itu, sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng terjadi karena orang tua tidak memberikan edukasi yang baik kepada anak-anaknya untuk menjadi anak yang bijaksana sehingga pada akhirnya proses pelepasan hak waris tidak berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan prinsip keadilan. Anak tertua terutama anak laki-laki seringkali merasa memiliki hak yang lebih besar dibandingkan dengan adik-adiknya.

Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng umumnya diupayakan melalui mediasi adat terlebih dahulu. Mediasi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat etnis Tionghoa Benteng diawali dengan pemanggilan para pihak yang bersengketa ke rumah tua atau rumah kongsi oleh mediator. Mediator dalam mediasi adat etnis Tionghoa Benteng adalah tetua-tetua yang dihormati dalam keluarga, umumnya adalah kakak laki-laki dari ayah para pihak yang bersengketa, sehingga berdasarkan datanya, masyarakat etnis Tionghoa Benteng jarang melibatkan tokoh diluar dari keluarganya. Peranan mediator pada mediasi adat ini bukan hanya sebagai penengah namun juga memberikan nasihat-nasihat yang dipengaruhi oleh filosofi dan kepercayaan masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Tidak ada akta perdamaian dalam mediasi etnis Tionghoa Benteng karena kesepakatan yang dicapai selama mediasi hanya diucapkan dan tidak ditulis oleh para pihak. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut, pihak tersebut akan terkena sanksi sosial.<sup>20</sup>

Praktiknya, pelaksanaan mediasi seringkali tidak berjalan dengan baik, bahkan umumnya memicu adanya pertengkaran antar keluarga. Mediasi yang gagal dapat dilanjutkan dengan membawa perkara ke pengadilan ataupun dilakukan mediasi kembali. Prosedur mediasi di dalam pengadilan berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*



Di pengadilan, proses mediasi terdiri dari dua tahapan: pramediasi dan proses mediasi. Tahap pramediasi dimulai dengan pengajuan gugatan dan pendaftaran perkara oleh penggugat, dan diakhiri dengan Ketua Pengadilan Negeri memilih majelis hakim. Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, yang mencakup:

- a. Definisi dan keuntungan mediasi;
- b. Akibat hukum dari perilaku tidak baik para pihak selama proses mediasi;
- c. Biaya yang mungkin timbul karena menggunakan mediator nonhakim daripada pegawai pengadilan; dan
- d. Keputusan antara mempertahankan kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan.

Menurut Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diharuskan untuk berunding untuk memilih mediator dan menyampaikan pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara pada hari sidang atau paling lama 2 (dua) hari setelahnya. Jika para pihak tidak dapat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk mediator.

Setelah menerima penetapan sebagai mediator, mediator memiliki wewenang untuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Menurut Pasal 24, para pihak dapat menyerahkan

resume kasus kepada mediator dan pihak lain dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut. Proses mediasi dimulai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jika para pihak setuju, mediator dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan mediasi hingga 30 (tiga puluh) hari lagi.

Jika mediasi yang dilakukan oleh para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator harus membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, menurut Pasal 27 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, atau tidak dapat dilaksanakan.

Mediasi dapat menghasilkan kesepakatan sebagian antara penggugat dan tergugat. Dalam situasi seperti ini, penggugat dapat mengubah gugatan mereka dengan tidak mengajukan lagi gugatan terhadap pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dengan mediator, dan dapat dikuatkan dengan akta perdamaian jika tidak berkaitan dengan aset, harta kekayaan, atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Menurut Pasal 29 ayat (4), penggugat dapat mengubah gugatan mereka dengan tidak mengajukan

Apabila proses mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, mediator wajib menyatakan dan memberi tahu secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah perpanjangan, atau jika kedua belah pihak tidak beritikad baik. Mediasi juga tidak dapat dilakukan jika terkait dengan aset, harta kekayaan, atau kepentingan pihak lain. Ini juga tidak dapat dilakukan jika terkait dengan wewenang lembaga, kementerian, atau instansi di tingkat pusat atau daerah.

Hakim Pemeriksa Perkara akan memutuskan gugatan tidak dapat diterima dan penggugat harus membayar biaya mediasi. Salah satu pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik dalam hal tertentu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

- a. Tidak hadir pada pertemuan mediasi setelah dipanggil secara patut dua (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak hadir pada pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; dan
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan golongan penduduk, masyarakat etnis Tionghoa Benteng menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdara. Namun, tidak semua orang di antara mereka menggunakan sistem ini. Banyak komunitas Tionghoa Benteng menganut sistem pewarisan patrilineal, yang menyatakan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan bagian dalam

pewarisan. Dengan waktu, perempuan juga memiliki hak untuk mewarisi, tetapi bagian mereka tidak sebesar bagian ahli waris laki-laki. Laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dari 1 (satu), sehingga laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan perempuan hanya 1 (satu). Namun, pembagian ini tidak tetap dan akan ditentukan oleh kebijakan keluarga masing-masing.

Masyarakat etnis Tionghoa Benteng umumnya memilih untuk menyelesaikan sengketa waris secara adat. Mediasi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat etnis Tionghoa Benteng diawali dengan pemanggilan para pihak yang bersengketa ke rumah kongsi atau rumah kebaya oleh mediator, yaitu tetua-tetua yang dihormati oleh keluarga, umumnya dilaksanakan oleh kakak laki-laki dari ayah para pihak yang bersengketa. Mediator memiliki peranan sebagai penengah dan memberikan nasihat-nasihat berdasarkan filosofi serta kepercayaan masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Jika mediasi berhasil, hasil kesepakatan mediasi tersebut hanya berupa kesepakatan lisan. Mediator serta para pihak yang bersengketa tidak menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis sehingga tidak dikenal adanya akta perdamaian. Ketika mediasi adat gagal mencapai suatu kesepakatan, maka mediasi adat dapat dilaksanakan kembali atau membawa sengketa ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Rezki Sri Astarini. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : P.T. Alumni.
- Eman Suparman. (1991). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Eman Suparman. (2005). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- hlm.National Geographic Indonesia. (2021) "Berapakah Jumlah Sesungguhnya Populasi Tionghoa di Indonesia?". *nationalgeographic.grid.id*. <<https://nationalgeographic.grid.id/read/132718811/berapakah-jumlah-sesungguhnya-populasi-tionghoa-di-indonesia?page=all>>.
- Munir Fuady. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Riduan Syahrani (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT. Alumni. hlm. 3.
- Ronny Hartijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Subekti. (1977). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermesa.
- Syahrizal Abbas. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Thresnawaty. (2015). "Sejarah Sosial-Budaya Masyarakat Cina Benteng Di Kota Tangerang," *Jurnal Patanjala*. 7.
- Valerine J.L. Kriekhoff. (2012). *Mediasi : Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam buku Bunda Reghena*. Bandung : Pustaka Dunia.
- Wawancara dengan Bapak Hendra, Penggiat Budaya Tionghoa Benteng dan Dosen di Universitas Buddhi Dharma [01/03/2023].